

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI  
BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH  
DAN YEN MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan penggunaan rupiah dan yen dalam penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Jepang perlu dilakukan penyesuaian terhadap aspek pelaku dan kegiatan keuangan;
  - b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/14/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2022 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN MELALUI BANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/14/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
    - a. ukuran (*size*);
    - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
    - c. kompleksitas (*complexity*).
  - (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
    - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
    - b. rekomendasi dari otoritas Jepang; dan/atau
    - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama otoritas Jepang.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Jepang.
- (1a) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
  - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Jepang di Bank ACCD Indonesia.

- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Yen pada Bank ACCD Jepang.
  - (1a) Pembukaan SNA Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. pembukaan rekening baru SNA Yen di Bank ACCD Jepang; atau
    - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Jepang.
  - (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Yen pada masing-masing Bank ACCD Jepang (*one-to-many relationship*).
4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan rekening Sub-SNA Yen bagi Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
  - (1a) Pembukaan Sub-SNA Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Yen di Bank ACCD Indonesia; atau
    - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Yen.
  - (2) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan rekening Sub-SNA Yen bagi non-Bank ACCD Indonesia atau pihak lain selain Nasabah LCS Indonesia.
  - (3) Bank ACCD Indonesia memberikan bunga untuk Sub-SNA Yen.
  - (4) Pemberian bunga pada Sub-SNA Yen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.
5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia bersama otoritas Jepang;
  - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;
  - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi; atau
  - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
- a. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
  - b. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana pencabutan izin usaha atau rencana Aksi Korporasi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait:
- a. Aksi Korporasi;
  - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
  - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.
- (1a) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
  - a. otoritas di Jepang; dan/atau
  - b. otoritas terkait lainnya di Indonesia.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai LCS Rupiah dan Yen.
7. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD, tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia, harus segera memberitahukan kepada nasabahnya mengenai:
- a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
  - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban nasabah terkait:
    1. penutupan SNA Rupiah, SNA Yen, dan/atau Sub-SNA Yen;
    2. penyelesaian Pembiayaan; dan
    3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Surat-menyurat terkait penunjukkan Bank ACCD Indonesia, pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen dan pengakhiran Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:  
Departemen Internasional dan  
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan  
Bank Indonesia  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan  
DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Bank Indonesia  
Jalan MH. Thamrin Nomor 2  
Jakarta Pusat – 10350  
Surat elektronik: laporan\_accd@bi.go.id

- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Pelaporan daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

## Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/20/PADG/2020 TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI  
BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH  
DAN YEN MELALUI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia dan otoritas Jepang telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan yen untuk meningkatkan penyelesaian transaksi bilateral rupiah dan yen antara Indonesia dan Jepang, sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan otoritas Jepang dapat berjalan baik dan terstruktur.

Selanjutnya, guna mendorong pengembangan transaksi bilateral menggunakan rupiah dan yen, diperlukan peningkatan fleksibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Peningkatan fleksibilitas dan efisiensi tersebut akan dilakukan dalam bentuk penyempurnaan kriteria Bank ACCD dan penyesuaian mekanisme pembukaan rekening terkait transaksi bilateral rupiah dan yen.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (1a)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Contoh:  
Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank B dan 1 (satu) rekening SNA Rupiah dari Bank C yang keduanya merupakan Bank ACCD Jepang.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (1a)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Contoh:  
Bank X yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) rekening SNA Yen di Bank Y dan 1 (satu) rekening SNA Yen di Bank Z yang keduanya merupakan Bank ACCD Jepang.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (1a)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Yen serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai LCS Rupiah dan Yen, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

Angka 7

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.